

**ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**

Subahri, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, Surabaya 60118, Indonesia

Email : subahri174@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pe Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberkan hukuman mati terhadap pelakku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi adalah dalam dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Corruption is one type of evil that is increasingly difficult to reach by criminal law, because of the corruption-faced compound that requires a chance to think the examiner and law enforcement officers accompanied by a pattern of deed that is so neat. The corruption law governs the death of the dead in article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption crimes which reads "in the event of a criminal act as referred to in

article 2 paragraph (1) shall be carried out in certain circumstances, criminal death may be dropped." The purpose of this research is to determine the corruption criminal arrangement in Indonesia and to know the death of criminal implementation against corruption perpetrators.

Research conducted is normative legal research by conducting studies on statutory regulations and legal theory related to the existing issues. Based on the results of the research that the criminal acts of corruption are governed by article 1 paragraph (1) of the Suba of Law No. 31 of 1999 as amended by Act 20 year 2001 on the Eradication of corruption acts. Indonesian Law No. 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia 20 year 2001 about the Eradication of Corruption Act governs the death of the criminal in article 2 paragraph (2). The article gives the death penalty against perpetrators of corruption crimes committed under certain circumstances. The sound of article 2 paragraph (2) the law of corruption is in the case of Corruption act as referred to in paragraph (1) in certain circumstances, the death criminal may be dropped.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Death, Criminal Acts of Corruption.

Pendahuluan

Korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Bahkan secara sinis, ada komentar disebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan, bahwa "*corruption is way of live in Indonesia*", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin penilaian seperti itu amat sangat menyakitkan rasa kebangsaan, dan tidak dapat diterima begitu saja.¹

Indonesia menduduki peringkat atas sebagai negara yang paling korup dan tinggi dalam masalah utang luar negeri bukan merupakan hal baru lagi. Padahal berapa banyak jumlah kandungan minyak, emas, jumlah gas cair yang mengalir dan berbagai sumber daya alam lainnya yang ada di bumi tanah air Indonesia, belum lagi luasnya hutan Indonesia.²

Apa yang dikhawatirkan Bung Hatta pada sekitar akhir tahun 60-an itu, sampai dewasa ini telah semakin menjadi sebuah fakta yang amat sulit dibantah. Skala korupsi yang terjadi telah menjadi "menggurita". Korupsi di Indonesia, tidak saja telah membudaya, namun juga telah melembaga. Perilaku menyimpang itu telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga Negara yang steril dari perilaku menyimpang tersebut.³

¹ Rini rini, Liska Damiaty, "*Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*", Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB), Volume 4 No.1 2017, Jakarta. diakses 4 Mei 2020.

² Ibid. Volume 4 No.1 2017, hlm. 74.

³ Elwi Dani, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014. hlm. 65.

Bahwa kekayaan alam dan bumi Indonesia harus dikelola negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat banyak cukup dimaknai yang kebetulan tercantum dalam undang-undang di Indonesia.⁴ Tanpa sanksi hukum yang tegas dan jelas akhirnya korupsi pun merajalela. Banyak kasus korupsi pada masa sebelum-sebelumnya yang sangat fantastis, kini sudah mulai terkuak, namun sulit diungkap secara tuntas karena sebelumnya telah dipagari legalitas dari pemerintahan dan secara aklamasi disetujui oleh wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif, meskipun pada dasarnya sudah memasuki era reformasi kasus yang semacam ini belum kelar diberantas bahkan muncul pelaku-pelaku baru.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.⁵

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang memuat Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi KUHP.⁶ Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.⁷

Ancaman pidana mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai pidana mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan di atas. Artinya, jika peneliti lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33, hlm. 16.

⁵ Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016, hlm. 40.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Alumi, 2006. hlm. 5.

Di dalam praktik antara *das sollen* dan *das Sein* tidak selalu sejalan. Ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, terlihat adanya peminggiran peran hukum dalam arena pergaulan hidup masyarakat yang mengakibatkan kemandulan peran dan fungsi hukum. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.⁸

Jika ditinjau dari sudut subjeknya, maka penegakan hukum tidak lain merupakan upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya.⁹ Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, eksistensi aparaturnya secara implisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan pidana seberat-berat dan seadil-adilnya, salah satunya yaitu dengan diberikan pidana mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas pidana tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.¹⁰

...Pelaksanaan pidana mati yang acapkali memerlukan waktu cukup lama dan kadang tidak jelas waktu pelaksanaannya, merupakan persoalan yang sangat meresahkan dan menggugah hati nurani, terutama bagi mereka yang tidak setuju terhadap *raison d'être* pidana mati, serta bagi keluarga korban kejahatan. Menurut sahetapy, penundaan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh tahun atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi: Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 88

⁹ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017. hlm. 153.

¹⁰ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014. hlm. 93.

itu, apa pun alasan dan motivasinya, tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis.¹¹

Dalam penanggulangan merabahnya virus corona ini pemerintah juga mengeluarkan dana yang cukup besar mencapai Rp. 405,1 T itu akan dipakai Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, kemudian, sebesar Rp. 75 triliun untuk bidang kesehatan, berikutnya, sebesar Rp. 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, terakhir Rp. 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga turun tangan mengawasi penggunaan dana penanganan wabah covid-19, KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan mensyaratkan bahwa sebelum presiden menetapkan darurat kesehatan, ia perlu terlebih dahulu menetapkan syarat dan tata cara penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan melalui Peraturan Pemerintah.

Setelah itu, barulah dirumuskan kriteria dan metode pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu tindakan dalam keadaan darurat.

Hak warga negara dan kewajiban negara selama tindakan darurat itu berlangsung yang seharusnya juga diatur dengan PP yang sama. Artinya, UU Keekarantinaan Kesehatan menghendaki adanya keselarasan tindakan dalam keadaan darurat kesehatan tersebut.

PP ini juga dibentuk hanya untuk penanganan COVID-19. Padahal, Peraturan Pemerintah adalah aturan hukum yang berlaku umum (*tidak berlaku hanya mengacu pada satu peristiwa saja*) sehingga harus mengatur untuk semua kasus, baik yang sedang atau yang akan terjadi di masa depan.

Lain dari itu, bahwa siapapun yang korupsi terhadap dana penanggulangan penyebaran pandemi covid-19 ini maka penjatuhan pidana mati dapat dilaksanakan.

Sanksi pidana mati bukan suatu hal yang asing dalam penegakan hukum terhadap koruptor di Indonesia. Pemberlakuannya dapat di benarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹¹ J.E Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010. hlm. 68.

Pembahasan

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹²

Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.¹³ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Munir Fuady juga merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam bahasa yang lebih mudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹⁴

Dalam perspektif normatif, penegakan hukum adalah praktik yang mendasarkan diri pada logika. Di dalamnya dikenal mekanisme logis yang mengandaikan kepastian.

2. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana Indonesia dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.¹⁵

Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-

¹²Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana: Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm. 110.

¹³Ibid. hlm. 110, mengutip Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009. hlm. 12.

¹⁴Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2012. hlm. 107, Mengutip Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 39.

¹⁵Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 19.

undang yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu pidana atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk pidana terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.¹⁶

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁷

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan terhadap pelanggar undang-undang akan tetapi di pihak lain pidana juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku kejahatan.

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.¹⁸

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Se jauh ini tentang perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan.

Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya, ini merupakan pilihan kepada hakim agar penjatuhan pidana mati tidak dilakukan secara semena-mena. Apabila seseorang oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan yang berat sebagaimana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan sampai Presiden memberikan *Fiat Eksekusi*, artinya Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati kepada terpidana.¹⁹

Jadi pidana mati adalah pidana atau reaksi terhadap atau nestapa berupa kematian yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pembuat delik, sedangkan arti kematian yang diambil dari kata dasar mati maksudnya adalah hilangnya nyawa seseorang atau tidak hidup lagi.

¹⁶ Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 11.

¹⁷ Tolib Setiady, ..., hlm. 52.

¹⁸ J.E Sahetapy, ..., hlm. 11.

¹⁹ Ibid, hlm. 12.

Kematian ini akan terjadi melalui gagalnya fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan, yaitu : otak (*central nervous sistem*), jantung (*circulatory of sistem*), dan paru-paru (*respiratory of sistem*).²⁰

Beberapa pemikiran sarjana hukum Belanda yang mencerminkan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang dikutip oleh J.E Sehatapy yakni:²¹ bahwa pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku, pidana mati merupakan sebuah alat represi yang kuat bagi pemerintah Hindia Belanda dengan alat tersebut maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat di lindungi, alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai prevensi umum sehingga diharapkan para calon akan mengurungkan niatnya mereka untuk melakukan kejahatan sehingga kejahatan akan berkurang, dengan dijatuhkannya pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dapat dibersihkan dari unsur-unsur yang jahat dan buruk dan seterusnya.

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan akar dari segala permasalahan bangsa dan menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh A. Rahman Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah , bahwa "sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan sebuah rezim dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa". Fakta sejarah membuktikan, beberapa rezim di dunia jatuh akibat korupsi yang merajalela, antara lain: rezim Soeharto di Indonesia, rezim Chiang Kai Shek di Tiongkok, Ngo Dim Diem di Vietnam, Raja Farouk di Mesir, Raja Idris di Libya, dan Marcos di Filipina.²²

Persepsi mengenai tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena 1 penafsiran terhadap makna tindak pidana sering dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Munir Mul Khan mengatakan; ...ada wilayah abu-abu tentang definisi korupsi yang sering kali dirasakan sebagai kendala dilapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wiayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjut untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.²³

"Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau ketidaktahuan".

²⁰ Djoko Prakoso & Nurwahid, *Studi Tentang Pendapa-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 13.

²¹ J.E Sahetapy, ... hlm. 24.

²² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8, Mengutip Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 2.

²³ Surahmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 9.

Lebih lanjut menurut Mulkan,²⁴ definisi operasional korupsi perlu dijelaskan karena tuntutan kondisi dilapangan. "Kriteria korupsi di lapangan bisa bereferensi pada keputusan politik. Di samping itu, orang khawatir, kalau menduga seseorang korupsi akan termasuk *suudzon* atau buruk sangka atau fitnah. Atau bahkan, khawatir dianggap tidak mempercayai Tuhan karena Tuhan bisa memberi rezeki hambanya dari jalan apa pun, termasuk dari jalan korupsi ini". Hal tersebut berpengaruh terhadap aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi karena masyarakat belum memahami tindakan yang dilakukan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan pengertian korupsi secara umum (universal) dan pengertian korupsi menurut hukum positif.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Masih dalam kerangka ini, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip "mempertahankan jarak", artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah dilakukan perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, turut memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.

Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya berpendapat²⁵ bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga dilingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindak pidana korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan "sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral."²⁶ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:²⁷

Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Terjemahan bebas:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Bambang Waluyo.... hlm. 5.

²⁶ Surahmin, Suhandi Cahaya, ..., hlm. 10.

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapat beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. "Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memekai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya".

Korupsi juga diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum.

Secara umum istilah korupsi selama ini mengacu pada berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan hukum (yang sekarang diperluas dengan istilah korporasi). Namun dalam perkembangan terakhir, dari beragam pengertian korupsi terdapat penekanan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Penutup

Pidana mati layak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari sanksi yang juga telah merugikan masyarakat secara umum, dengan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara dalam pencegahan penyebaran pandemic covid-19.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi layak dan pantas karena pada dasarnya telah menciderai kemakmuran masyarakat maka penjatuhan sanksi yang se adil-adilnya harus dipenuhi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: P.T Alumni.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana: Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2013. *Tindak Pidana Korupsi: Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

- Djoko Prakoso & Nurwahid. 2011. *Studi Tentang Pendapa-Pendapat Mengenai Efektifitas Hukuman Mati*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Elwi Dani. 2014. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- J.E Sahetapy. 2010. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Monang Siahaan. 2016. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Monang Siahaan. 2014. *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Rini rini, Liska Damiati, “*Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB), Volume 4 No.1 2017.
- Sahetapy. 2010. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Surahmin, Suhandi Cahaya. 2015. *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD ‘45).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Widyo Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zulfatun Ni'mah. 2012. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, Penegakan Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Teras.